

ANALISIS ORANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Oleh: Ahmad Supriyadi

Abstrak

Orang bagi hukum Islam merupakan subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam kontek hukum muamalah. Tapi dalam kontek hukum ibadah, manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai kewajiban saja dan tidak mempunyai hak. Orang bagi hukum perdata juga sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang ini dijabarkan dari Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang maha esa. Sila ini mendasari hubungan keterikatan bahwa kaedah agama harus menjadi dasar segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bila di hubungkan dengan manusia sebagai subyek hukum, maka dasar ia sebagai subyek hukum juga harus didasarkan pada kaedah agama. Orang sebagai subyek hukum, baik dalam sosiologi Hukum Islam maupun dalam hukum perdata diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Karena itu ia berhak untuk berbuat hukum dan dianggap cakap berbuat hukum. Penyebutan orang dalam Islam disebut mukallaf yaitu orang yang dibebani kewajiban. Adapun seseorang itu dianggap subyek hukum Islam itu sejak ia balig dan dalam KUH Perdata semenjak telah cukup umur dan berakal. Hukum Islam tidak mensyaratkan umur sebagai patokan dalam menentukan ia cakap berbuat hukum atau tidak, tetapi cukup dengan kata balig. Adapun tentang badan hukum, Islam menyebutnya syarikat yaitu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang menyatu membentuk perkumpulan untuk memusyawarahkan permasalahan di masyarakat.

Kata Kunci: Orang, Subyek Hukum, Sosiologi Hukum Islam, Hukum Perdata

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu diatur oleh hukum dan setiap orang harus taat hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menjadi landasan bahwa setiap orang itu mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan tidak ada perbedaan. Kesamaan ini diakui oleh konstitusi Indonesia yang dituangkan dalam UUD 1945.

Undang-Undang ini dijabarkan dari Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang maha esa. Sila ini mendasari hubungan keterikatan bahwa kaedah agama harus menjadi dasar segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bila di hubungkan dengan manusia sebagai subyek hukum, maka dasar ia sebagai subyek hukum juga harus didasarkan pada kaedah agama. Karena itu tulisan ini sangat relevan mengkaji manusia sebagai subyek hukum dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dan hukum perdata. Kajian ini masih langka dalam literature-literatur hukum di Indonesia.

Dua pendekatan kajian yaitu sosiologi hukum Islam dan hukum perdata ini sangat dibutuhkan dengan argumen bahwa:

1. Berlakunya hukum perdata di Indonesia merupakan produk Belanda yang hingga sekarang belum ada perubahan;
2. Hukum perdata sangat dibutuhkan oleh umat Islam dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu makan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Dengan asumsi bahwa umat Islam di Indonesia telah menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus mereka taati. Karena itulah penerimaan hukum perdata sebagai Undang-Undang harus diterima dengan menyelaraskan sesuai Pancasila dan kaedah agama;
3. Kebenaran hukum material secara yuridis saja, belum dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat muslim, maka harus didekati dengan kehendak masyarakat muslim atau dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.
4. Masih langka perhatian umat Islam untuk mengkaji hukum

dari sudut sosiologi. Walaupun ini baru asumsi, pada realitanya minim sekali literatur yang mendiskripsikan subyek hukum dari sisi sosiologi hukum Islam.

Selain orang sebagai subyek hukum dalam KUH Perdata, perkumpulan yang telah menjadi badan hukum juga merupakan subyek hukum yang diakui oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 mengatur bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Hal itu berarti selain orang, badan hukum juga menjadi subyek hukum.

Atas dasar itulah orang bagi hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara. Orang akan selalu dilindungi segala perbuatannya yang dapat dipaksakan oleh negara, yaitu oleh pengadilan.

Hukum dibuat adalah untuk mengatur segala perbuatan orang. Orang hidup memiliki kepentingan yang banyak, sehingga ada kemungkinan antara kepentingan satu orang dengan orang lain terjadi benturan sehingga tidak tercapai kepentingan para pihak. Supaya tercapai kepentingan para pihak, kemudian hukum mengaturnya. Orang berarti dalam hukum mempunyai kedudukan yang penting. Bahkan tidak akan ada hukum bila tidak ada orang.

Orang bagi hukum Islam juga merupakan subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam kontek hukum muamalah. Tapi dalam kontek hukum ibadah, manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai kewajiban saja dan tidak mempunyai hak.

Misalnya dalam hal mencari harta, manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam bermuamalah sesama orang lain. Karena itu Islam mengatur kaedah muamalah antara orang perorang dan juga antara orang dengan kelompok. Kaedah tersebut antara lain:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menghendaki suatu tatanan sosial yang mengelola harta benda yang di miliki oleh manusia supaya diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Kedudukan manusia di sini merupakan suatu obyek pembicaraan al-Qur'an. Sedangkan yang di bicarakan adalah tentang hukum dan yang menjalankan hukum adalah manusia. Jadi manusia merupakan subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam kontek hukum Islam.

Manusia sebagai subyek hukum diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana kedudukan manusia dalam hukum. Manusia bisa dianggap sebagai makhluk yang berpikir, berlainan dengan makhluk Alloh yang lain seperti hewan atau tumbuh-tumbuhan. Karena akal pikirannya itu, ia mempunyai domisili tempat ia berada. Keberadaan domisili ini menunjukkan bahwa manusia itu sebagai subyek hukum yang jelas tempat dan kedudukannya.

Karena pentingnya subyek untuk di bahas, maka bagaimana hukum mengaturnya, kapan orang menjadi subyek hukum? Dan lain sebagainya, maka disinilah diperlukan penjelasan yang rinci sesuai dengan KUH Perdata.

B. Pengertian Subyek Hukum

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum (Wiratmo, 1979:41). Subyek hukum dalam KUH Perdata ada dua yaitu (Subekti, 1989:20 dan C.S.T. Kansil, 1989:215) : Orang perorangan dan badan hukum.

Pengertian badan hukum adalah suatu perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan yang juga dapat hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana manusia, mempunyai organisasi sendiri, kekayaan sendiri dapat digugat dan menggugat di pengadilan dan juga wajib mentaati semua

peraturan-peraturan dengan perantaraan pengurus organisasi yang menjadi pelakunya dan sudah disahkan oleh pengadilan dan menteri kehakiman.

C. Kedudukan Orang Sebagai Subyek Hukum

Orang bagi hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, materi di dalamnya selalu mengatur bagaimana seharusnya orang berbuat atau tidak berbuat. Kedudukan itu menjadikan manusia sebagai subyek hukum. Maksud dari subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, jadi ia memiliki wewenang hukum *rechtsbevoegd* (Wiratmo, 1979:41).

Apa artinya manusia sebagai subyek hukum dalam KUH Perdata dan apa urgensinya bagi hukum perdata? Maksud orang sebagai subyek hukum adalah bahwa orang itu dalam hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sekarang ini berdasarkan undang-undang hak asasi manusia, orang tidak boleh lagi dijadikan sebagai obyek hukum yang bisa diperjual belikan seperti budak. Lain dengan di jaman dahulu yang menjadikan orang itu sebagai budak untuk diperjual belikan. Hal itu dalam Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan melarang adanya perbudakan. Bahkan Islam memerintahkan supaya budak-budak itu dimerdekakan atau bila budak itu milik orang lain, maka supaya budak itu dibeli dan dimerdekakan. Sekarang ini setiap orang merupakan pembawa hak dan kewajiban, tiada peduli kebangsaan dan agamanya. Asas ini pernah diterima sebagai hak konstitusional yaitu tercantum dalam Pasal 7 UUDS 1950, berarti pula diakui sebagai hak azasi manusia (Wiratmo, 1979:41).

Di jaman dahulu juga dikenal dengan kematian perdata (*burgelijke dood*) yaitu suatu pernyataan pengadilan bahwa seseorang tidak boleh memiliki suatu hak apapun lagi. Hal yang demikian sekarang tidak mungkin ada. Dalam KUH Perdata Pasal 3 mengatur :

Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak-hak kewarganegaraan.

Aturan tersebut telah melarang adanya perbudakan orang di suatu negara. Hukumnya yang berupa pencabutan hak memang masih ada, tetapi terbatas kepada pencabutan terhadap hak-hak tertentu saja, dan hukuman (pidana) semacam itu tidak langsung melainkan hanya untuk sementara waktu saja. Hal itu dapat dilihat di dalam KUHP Pasal 10 (Wiratmo, hal.41). hak-hak tertentu yang dapat di cabut antara lain:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasehat, hak menjadi wali pengawas, pengampu atas anak yang bukan anaknya sendiri.
- e. Hak menjalankan pencaharian tertentu.

Orang dalam al-Qur'an penyebutannya sering berubah-ubah dan masing-masing mempunyai maksud sendiri-sendiri. Misalnya ketika menceritakan tentang historis penciptaan manusia, ia menyebut dengan istilah "*bani adam*(al-A'raf:31)". Istilah ini menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan hawa sebagai isterinya. Jadi masyarakat Islam yang paling kecil terdiri dari suami dan isteri. Di ayat lain al-Qur'an juga menyebut "*al-basyar* (al-Mukmin:33)". Al-Qur'an mempunyai maksud bahwa manusia itu makhluk sosial yang berkembang biak atau mempunyai keturunan sehingga berkelompok dan berkeluarga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam juga merupakan makhluk yang berkelompok. Ayat lain juga menyebut "*insan*" dalam al-Rahman:3-4 dan juga menyebut "*al-ins*" dalam surat al-An'am:128-130 keduanya mengandung arti bahwa manusia itu makhluk yang berpikir. Istilah ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk social yang berkomunikasi satu dengan lainnya.

Istilah yang sering juga di sebut oleh al-Quran untuk menunjukkan sebagai makhluk sosial adalah "*annas*" dalam surat al-Baqarah:21 dan "*al-unas*" dalam surat al-Isra':71 yang menunjukkan sifatnya berkelompok sesama manusia (lihat Ali Anwar Yusuf,2002:45).

Islam menyebut orang dengan sebutan mukallaf, artinya orang yang memikul tanggung jawab (Ismail Muhammad Syah, 1999:144). Hal ini didasarkan bahwa orang dikatakan mampu mendukung hak dan kewajiban karena ia sudah *balig* atau berakal, dan cukup umur. Tetapi Islam lebih menekankan persyaratan berakal atau *balig*. Karena ia sebagai mukallaf, maka ia cakap melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab segala resiko dari perbuatannya. Tapi dalam hukum perdata Islam tentang waris, orang menjadi subyek hukum sejak ia dalam kandungan.

Hukum mengatur tentang perbuatan manusia agar orang tidak seenaknya memaksakan kepentingannya kepada orang lain. Misalnya orang yang tidak suka melakukan suatu pekerjaan tertentu, ia tidak bisa langsung dipaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi ia dapat dipaksa bila memang sebelumnya telah ia sepakati untuk melakukan pekerjaan tersebut atau telah di adakan perjanjian sebelumnya oleh para pihak. Misalnya ia telah melakukan perjanjian hutang piutang yang sehingga ia tidak mampu untuk membayar. Walaupun ia tidak bisa membayar, undang-undang dapat menghukumnya untuk membayar berdasarkan asas dalam hukum perdata bahwa "semua kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala kewajibannya". Berdasarkan asas ini seseorang yang mempunyai hutang bisa di paksa untuk membayar sampai hutang itu lunas walaupun ia tidak memiliki harta sedikitpun.

Orang dalam hukum perdata mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia menjadi subjek hukum utama atau menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam setiap perbuatan hukum, yang secara otomatis diberikan sejak seseorang lahir ke dunia dalam keadaan hidup. Orang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata, bahkan apabila keadaan mengharuskan (dalam hal adanya kematian pewaris) sebuah janin atau bakal bayi harus ditetapkan sebagai subjek hukum waris dari bapak yang meninggalkannya (karena kematian). Begitu pentingnya orang dalam kedudukan sebagai subjek hukum dalam perkembangan berikutnya, hukum perlu menciptakan lembaga hukum baru yang membantu manusia mencapai tujuan-tujuan

hidupnya dengan istilah "badan hukum" sebagai *rechtspersoon*, yaitu subjek hukum yang dibentuk untuk digunakan manusia sebagai sarana atau media pencapaian tujuan manusia (Subekti,1989:20) .

Beberapa prinsip hukum perdata yang berkaitan dengan kedudukan orang dalam hukum perdata, antara lain :

1. Prinsip perlindungan hak asasi manusia menurut Pasal 1 Ayat 3 KUH Perdata bahwa tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan. Prinsip hukum tersebut menyatakan agar hak asasi manusia harus dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam perspektif undang-undang maupun keputusan hakim;
2. Prinsip setiap orang harus memiliki nama dan tempat tinggal (prinsip domisili), yakni bahwa untuk kepentingan hukum maka setiap orang harus memiliki nama yang didaftarkan secara resmi melalui akta, serta harus memiliki alamat atau tempat tinggal tetap.
3. Prinsip perlindungan bagi orang-orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak (tidak memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum), artinya bagi orang yang fasik atau psikis tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum harus ada wakil atau pengampu (kurator) yang mendampingi.
4. Prinsip monogami dan poligami dalam perkawinan. Prinsip monogami dianut dalam perkawinan barat yang kemudian di terima oleh sebagian dari rakyat Indonesia yang menundukkan diri. Prinsip perkawinan di Indonesia menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menggunakan prinsip poligami yang diperketat. Artinya, aturan hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan poligami tetapi dengan persyaratan yang diperketat, misalnya harus seizin istri pertama, bisa berbuat adil atas istri – istri lainnya, ada alasan biologis yang menghambat hubungan suami Istri atau alasan lain yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten.
5. Prinsip bahwa suami adalah kepala keluarga. Prinsip hukum ini secara formal masih berlaku ditengah tuntutan

emansipasi wanita yang semakin mengkini menjadikan kemandirian wanita mendapatkan tempat dalam pergaulan social, sehingga terjadi pergeseran fungsi para anggota keluarga di Dunia perkawinan Indonesia. (Ilhami Bisri, hal. 54-56)

Apa saja subyek hukum? Subyek hukum ada dua yaitu (Subekti, 1989:20 dan C.S.T. Kansil, 1989:215) :

- a. Orang perorangan dan
- b. Badan hukum

Orang dalam hukum perdata adalah sebagai subyek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Orang disertai hak dan kewajiban oleh hukum. Mengapa orang? Karena oranglah yang cakap hukum dan hukum itu diadakan memang untuk mengatur segala kepentingan orang agar tidak terjadi benturan.

Selain orang juga ada badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum. Mengapa badan hukum dapat menjadi subyek hukum? Karena kalau kita lihat di masyarakat ada suatu perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan yang juga dapat hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana manusia karena sudah di sahkan oleh pengadilan dan menteri kehakiman. Badan-badan itu mempunyai organisasi sendiri, kekayaan sendiri dapat di gugat dan menggugat di pengadilan dan juga ikut semua peraturan-peraturan dengan perantaraan pengurus organisasi yang menjadi pelakunya. Jadi badan hukum itu sudah sepenuhnya seperti manusia yang mampu dan cakap hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban. perkumpulan yang demikian di sebut sebagai badan hukum atau *rechts-perseoon*, artinya subyek hukum yang diciptakan oleh hukum. Contoh dari badan hukum adalah: perkumpulan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, organisasi-organisasi partai dan lain sebagainya.

Kapan seseorang menjadi subyek hukum? Seseorang dapat menjadi subyek hukum mulai ia di lahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal (KUH Perdata Pasal 2 ayat 1). Bahkan seseorang dapat menjadi subyek hukum sejak ada dalam kandungan jika memang ia di perlukan oleh hukum, asal saja ia lahir dalam kondisi hidup. Hal itu di atur di dalam KUH Perdata Pasal 2:

Anak-anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggap ia tidak pernah ada.

Meskipun menurut hukum seperti tersebut di atas, tiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban tetapi belum tentu cakap hukum atau cakap bertindak hukum. artinya tidak setiap orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan haknya (Wiratmo,1979: 42).

Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 mengatakan bahwa : "anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai subyek hukum yang telah dilahirkan, apabila kepentingan si anak menghendakinya". Sedangkan Pasal 2 ayat 2 KUH Perdata menyebutkan bahwa: "apabila ia dilahirkan mati, maka ia dianggap tidak pernah ada.

KUH perdata mengatur bahwa seseorang yang ada dalam kandungan ibu sudah bisa menjadi subyek hukum bila memang di perlukan dengan syarat ia lahir dalam kondisi hidup. Hal ini di atur dalam hal pembagian warisan, jadi apabila salah satu dari orang tua si anak meninggal dunia misalnya ayah dan ia masih dalam kandungan, maka ia bisa diberi warisan atas harta yang ditinggalkan.

Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban telah di jamin oleh hukum, namun ada orang-orang yang di anggap tidak cakap untuk berbuat hukum misalnya:

- a. orang yang belum dewasa;
- b. orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*)

Mereka itu selalu di wakili oleh orang tuanya, walinya atau kuratornya. Orang-orang tersebut menurut hukum dianggap tidak cakap dan belum boleh untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Berarti di sini hukum yang mengatakan bahwa semua orang di perbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya, mengatur juga pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Yaitu orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang-orang yang di bawah pengampuan.

Siapakah orang yang belum dewasa? Menurut KUH Perdata

orang dianggap belum dewasa atau dibawah umum apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali kalau ia sudah menikah (C.S.T.Kansil,1989:216 dan Subekti,1989:20). Menurut KUH Perdata, bagi orang yang sudah menikah, ia tidak lagi dianggap sebagai orang yang di bawah umur dan sudah di anggap dewasa meskipun perkawinannya itu diputuskan sebelum ia mencapai umur 21 tahun. Menurut B.W. seorang perempuan yang telah kawin pada umumnya juga tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam hukum, tetapi harus di bantu oleh suaminya. Ia termasuk golongan orang yang oleh hukum di anggap kurang cakap untuk bertindak sendiri. Dalam KUH Perdata terdapat berbagai pasal yang secara khusus membedakan antara kecakapan-kecakapan orang lelaki dan perempuan dalam hal-hal tertentu, misalnya (Subekti,1989:20) :

1. Seorang perempuan dapat kawin, jika ia sudah berumur 15 tahun dan seorang lelaki jika telah berumur 18 tahun.
2. Hal itu sudah di hapuskan dengan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
3. Seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan diputuskan, sedangkan untuk seorang lelaki tiada larangan seperti hal itu.
4. Seorang lelaki baru diperbolehkan mengakui seorang anaknya, jika ia sudah berusia paling sedikit 19 tahun, sedangkan untuk perempuan tiada suatu pembatasan seperti hal itu. Tapi bagi undang-undang perkawinan menetapkan usia dewasa 18 tahun sesuai Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan: anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan wali.

Orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, ia dapat melakukan beberapa perbuatan hukum misalnya:

- a. Bila orang bisa mengadakan pernikahan sedangkan perusahaan bisa mengadakan merger.
- b. Mengadakan perjanjian jual beli tanah
- c. Mengadakan perjanjian sewa- menyewa rumah.
- d. Mengadakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang
- e. Mengadakan perjanjian kerja
- f. Dan lain-lain.

Selain orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, hukum juga mengakui badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana orang Pasal 1654 K.U.H. Perdata mengatur bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukan pada acara-acara tertentu.. Perkumpulan-perkumpulan di pandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana manusia. Badan-badan itu memiliki kekayaan, dapat melakukan perjanjian, dan juga menggugat atau di gugat di pengadilan.

Kapan suatu perkumpulan menjadi badan hukum? Untuk menjadi badan hukum, suatu perkumpulan hendaknya mengikuti prosedur dan cara-cara yang telah di tetapkan oleh undang-undang bahwa suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara (C.S.T. Kansil, 1989:216) :

1. Perkumpulan itu didirikan dengan akte notaris;
2. Perkumpulan itu di daftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat;
3. Perkumpulan kemudian di mintakan pengesahan Anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan;
4. selanjutnya di umumkan dalam berita negara.

D. Domisili

KUH Perdata mengatur tentang domisili, bahwa setiap orang harus mempunyai tempat tinggal yang dapat di cari, tempat tersebut di namakan domisili. Domisili sangat penting bagi hukum, dimana orang dalam melakukan perbuatan hukum

hendaknya diketahui tempat tinggalnya di mana, sehingga bila ada surat menyurat yang di alamatkan kepada seseorang tersebut dapat sampai.

Domisili di lihat dari sisi hukum bahwa seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum tertentu sangat membutuhkan kejelasan domisili. Misalnya ia akan melangsungkan pernikahan, mengadakan perjanjian, akan melakukan penuntutan atas hak-haknya dan sebagainya. Dalam pernikahan diperlukan domisili karena pegawai pencatat nikah di kecamatan mana disitulah KUA mempunyai kompetensi untuk mencatat pernikahan seseorang, pengadilan mana yang akan mengadili bila terjadi perceraian. Lain halnya bila ia tidak memiliki domisili, orang yang tidak punya domisili maka tidak akan bisa melakukan suatu hubungan hukum tertentu. Begitu pula dalam perjanjian, seseorang yang memiliki domisili akan mencantumkan alamat ia berdomisili agar supaya bila ada hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian yang di buat, baik pihak partner atau pihak dirinya yang berkepentingan dapat menghubungi secara jelas.

Domisili sangat penting bagi seseorang dan bagi badan hukum. Arti pentingnya domisili bagi orang atau badan hukum ialah untuk urusan-urusan tertentu, misalnya :

1. Di wilayah hukum mana perkawinan harus dilakukan bila seseorang hendak menikah.
2. Di mana seseorang atau badan hukum itu harus dipanggil oleh pengadilan
3. Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan orang atau badan hukum itu.
4. Tempat dilaksanakannya pembagian warisan yang ditinggalkan oleh orang yang bersangkutan dimana ia tinggal sampai mati.

Domisili seseorang biasanya ditempat tinggal utama. Tempat tinggal utama yang dimaksud adalah tempat kelahiran dan tempat seseorang di besarkan. Badan hukum biasanya dikantor pusat badan hukum itu berada. Namun demikian, kadang-kadang orang atau badan hukum memilih tempat tertentu sebagai domisilinya untuk memudahkan urusan atau menghubunginya bila diperlukan. Domisili yang dipilih misalnya

di kantor notaris atau di kantor kepaniteraan pengadilan negeri tertentu (Subekti,1989:22) .

Ada juga orang yang domisilinya mengikuti orang lain, misalnya : seorang isteri yang mengikuti domisili suaminya, seorang anak mempunyai domisili di tempat tinggal orang tuanya dan seorang yang di taruh di bawah pengampuan atau kuratel domisilinya di tempat kuratel.

Kecuali domisili juga ada istilah rumah kematian yang artinya adalah sebagai domisili terakhir. Arti pentingnya rumah kematian atau domisili kematian adalah untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk mengatur warisan orang yang meninggal, hakim mana yang berwenang mengadili perkara tentang warisan itu, dan untuk menentukan orang-orang yang berpiutang untuk menggugat seluruh ahli waris yang bertempat tinggal dirumah kematian itu dalam waktu enam bulan setelah meninggalnya orang tersebut (Subekti,1989:22).

E. Kewenangan Berhak Dan Kecakapan Berbuat

Kapan seseorang mempunyai kewenangan berhak dan cakap berbuat hukum? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan: pada saat orang itu telah dewasa, tidak hilang ingatan dan tidak termasuk orang-orang yang di bawah pengampuan termasuk pemabuk dan orang yang boros. Tetapi untuk kepentingan hukum anak yang masih di dalam kandungan punya kewenangan berhak untuk mendapatkan waris bila ia dilahirkan dalam kondisi hidup.

Pada saat orang dewasa, ia berhak untuk berbuat hukum misalnya membuat perjanjian. Arti dewasa adalah mereka yang sudah cukup umur. Maka pada saat itu pula ia dianggap cakap berbuat hukum.

Sedangkan syarat kedua yaitu tidak hilang ingatan, dalam suatu kejadian seseorang sudah dewasa, tapi ia terhalang dengan hilang ingatan, maka ia tidak di anggap cakap berbuat hukum. Karena itu diwajibkan untuk dikatakan cakap berbuat hukum harus tidak hilang ingatan.

Sedangkan Islam dalam hal ini menyebut mereka yang berakal adalah orang yang sudah balig. Ia sudah berakal dan cakap berbuat hukum. Tetapi Islam tidak mensyaratkan tentang umur yang harus dipenuhi untuk dikatakan cakap berbuat hukum.

F. Kedudukan Badan Hukum

Pasal 1654 K.U.H. Perdata mengatur bahwa semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukan pada acara-acara tertentu.

Badan hukum yang di atur dalam Pasal 1654 KUH Perdata merupakan bentukan manusia, jadi di dalamnya memiliki anggota yang terdiri dari orang. Beberapa orang yang mempunyai kepentingan bersama, memperjuangkan suatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri. Mereka menciptakan organisasi, memilih pengurus perkumpulan yang akan mewakilinya. Mereka memasukan dan mengumpulkannya harta kekayaan, mereka menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain.

Pergaulan antara manusia dalam kehidupan diperlukan suatu wadah, bahwa wadah itu merupakan representasi dari suatu kerja sama seluruh anggotanya secara bersama-sama yang merupakan satu kesatuan yang baru. Perkumpulan ini merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak sendiri terpisah dari hak-hak para anggotanya, kesatuan yang mempunyai kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban-kewajiban para anggotanya yang dapat bertindak hukum sendiri didalam dan di luar pengadilan.

Perkumpulan yang di jalankan dengan cara seperti itu dapat menjadi subyek hukum. Berarti disini harus ada suatu subjek hukum yang baru yang bertindak sebagai subyek hukum yang terlepas dari manusia-manusia yang menjadi anggota kesatuan itu. Badan hukum ini didorong oleh keinginan manusia untuk berbuat yang menimbulkan hubungan hukum privat yang tidak hanya berhubungan terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Jika sekarang kepada sesuatu golongan hak milik atau suatu hak lain diakui, sama seperti halnya yang berlaku bagi suatu individu, golongan itu menampatkan kepada hukum itu sebagai suatu subjek baru, sebagai suatu badan hukum.

Akan tetapi , masih ada bentuk lain yang dirasa perlu, merupakan suatu badan yang berdiri sendiri dan sebagai badan hukum juga. Sering terjadi, babadan hukum ini merupakan suatu

organisasi yang bersifat publik misalnya negara, atau beberapa orang yang memisahkan suatu harta kekayaan tertentu untuk memperjuangkan suatu tujuan tertentu hal ini disebut yayasan.

Dengan demikian, kita menemukan badan hukum tidak hanya pada suatu korporasi, yaitu suatu perkumpulan yang mempunyai anggota-anggota tetapi juga pada organisasi publik dan juga yayasan.

G. Macam-Macam Badan Hukum

Badan hukum yang ada di Indonesia bermacam-macam antara lain: negara, koperasi, yayasan, Perseroan Terbatas, organisasi PARPOL dan lain sebagainya. Perkumpulan yang berbentuk badan hukum terdiri dari perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan badan hukum mempunyai bentuk hukum perseroan terbatas (PT) dan koperasi untuk yang dimiliki swasta, perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseorangan (persero) untuk yang dimiliki negara.

Badan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi (Wiratmo, 1979:42) :

1. Badan hukum dalam lingkungan hukum publik yaitu badan-badan atau lembaga-lembaga yang pendirian dan tatanannya ditentukan oleh hukum publik, contohnya: Negara, Propinsidan Desa.
2. Badan hukum dalam lingkungan hukum privat, yaitu badan-badan atau lembaga-lembaga yang pendirian dan tatanannya diatur oleh hukum perdata, contohnya : koperasi, wakaf dan sebagainya.

Badan hukum yang bermacam-macam itu mempunyai karakteristik antara lain (Abduk Kadir Muhammad, 1998:63-64):

1. Memiliki kekayaan tersendiri.

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kedudukannya di dalam hukum sama dengan manusia (Abdul Kadir Muhammad, 1999:63).

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, ia dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain. Karena itu dia memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, perusahaan tersebut tidak bisa menutupnya dengan uang pengurus ataupun pendirinya guna menghindarkan dari kebangkrutan atau likuidasi. Misalnya badan hukum itu mendapat suntikan dana dari pengurus atau badan hukum yang lain, hal itu tetap dihitung menjadi hutang badan hukum itu.

Kekayaan yang di miliki oleh suatu perusahaan biasanya di atur dalam Anggaran Dasar Badan Hukum. Kekayaan badan hukum dapat berasal dari mana saja, misalnya dari penyeteroran modal para anggota, dari hibah di luar organisasi badan hukum dan lain sebagainya termasuk hasil usaha suatu badan hukum. Apa saja termasuk kekayaan Badan Hukum? Yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat berupa sejumlah modal berupa uang, barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dan tagihan kepada pihak ketiga yang dimiliki badan hukum. Semua kekayaan tersebut di miliki dan di kelola betul oleh badan hukum yang terpisah dari kekayaan pribadi para anggota atau pengurus atau pendirinya yang di atur di dalam suatu Anggaran Dasar dan di catat dalam pembukuan perusahaan (Abdul Kadir Muhammad, 1999:63).

Badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga berupa apa saja termasuk berbisnis mengadakan perjanjian-perjanjian, ia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila dalam membentuk perikatan itu mendapatkan hasil berupa barang atau uang, maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik Badan Hukum itu. Begitu sebaliknya bila ia menderita kerugian, maka kerugian itu harus di tanggung oleh

dirinya perusahaan sendiri. Begitu juga bila badan hukum melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka ia harus mempertanggung jawabkan di muka pengadilan untuk dan atas nama dirinya sendiri. Misalnya bila ia wanprestasi terhadap perjanjian yang di buatnya dengan pihak kedua, kemudian pihak kedua menggugatnya di pengadilan, maka badan hukum itu harus menghadap di pengadilan untuk dan atas nama dirinya sendiri. Akibat dari perkara itu kemudian ia di jatuhi hukuman untuk mengganti sejumlah uang, maka penggantian atas uang itu di ambilakan dari kekayaan badan hukum.

2. Anggaran dasar di sahkan oleh Menteri.

Suatu perkumpulan yang dapat di katakan sebagai badan hukum bila perkumpulan itu mempunyai Anggaran Dasar yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Karena itu perkumpulan tersebut terlebih dahulu memiliki Anggaran Dasar yang di buat oleh Akta Notaris, yang isinya segala kesepakatan-kesepakatan para pihak atau para anggota pendiri badan hukum. Anggaran Dasar itu kemudian di daftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya di mintakan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan. Misalnya Perseroan Terbatas, sebagai perusahaan yang ingin di akui sebagai badan hukum, Anggaran dasarnya di buat oleh Notaris kemudian di daftarkan di Panitera Pengadilan Negeri setempat kemudian di mintakan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Peraturan Perseroan Terbatas ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat 6. Bagi badan hukum Koperasi Anggaran Dasarnya di sahkan oleh Menteri Koperasi (Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi) Bagi Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Anggaran Dasarnya di sahkan oleh Menteri Keuangan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960) dan bagi badan hukum perusahaan perseroan (persero) Anggaran Dasarnya juga di sahkan oleh Menteri

Keuangan (PP Nomor 12 Tahun 1969) yang mana wakil dari perusahaan itu adalah negara.

Abdul Kadir berpendapat bahwa Anggaran Dasar harus mendapat pengesahan dari Menteri dengan argumen bahwa pengesahan oleh Menteri merupakan pembenaran bahwa Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak juga melanggar kesusilaan (Abdul Kadir Muhammad, 1999:64). Disamping itu pengesahan badan hukum merupakan bukti bahwa badan hukum itu ada, hidup sejak tanggal di sahkan oleh Menteri. Sejak saat itu badan hukum memperoleh kedudukan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan tersendiri, dapat berbuat maupun tidak berbuat suatu perbuatan hukum, dan juga menghadap di pengadilan dalam kontek menggugat atau sebagai tergugat.

3. Di wakili oleh pengurus

Jika sebuah perkumpulan yang telah menjadi badan hukum dan sebagai subyek hukum, siapa yang menjalankan badan hukum? Apakah dirinya sendiri, sepertinya tidak logis. Ataupun orang lain yang mewakili. Tentang pelaku yang menjalankan suatu badan hukum adalah orang atau pengurus yang mewakili badan hukum dalam bertindak. Agar dapat berbuat selayaknya orang sebagai subyek hukum, maka di bentuklah suatu kepengurusan. Pengurus yang nantinya mengurus segala perbuatan hukum yang telah di atur di dalam Anggaran Dasar badan hukum. Artinya perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum, bukan atas nama pribadi atau pribadi pendiri. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah merupakan kewajiban badan hukum. Misalnya pengurus melakukan jual beli atas nama dan untuk badan hukum, maka akibat yang di timbulkan berupa membayar sejumlah uang adalah tanggung jawab badan hukum. Begitu pula segala hasil berupa barang atau uang dari suatu tindakan pengurus adalah merupakan haknya badan hukum.

Badan hukum yang berupa perusahaan merupakan subyek yang di urus atau di kelola oleh pengurus yang disebut direksi. Direksi ini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Jika terdiri dari beberapa orang, satu diantaranya bertindak sebagai Direktur Utama perusahaan badan hukum yang membawahi direktur-direktur. Struktur tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi selaku pengelola yang mewakili perusahaan badan hukum diatur dalam Anggaran Dasar (Abdul Kadir Muhammad, 1999:64).

Badan hukum ada bermacam-macam antara lain Perseroan Terbatas (PT)(Abdul Kadir Muhammad,1999:65):

1. Perseroan Terbatas (PT)
 - a. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas di singkat PT telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam undang-undang tersebut memberikan definisi tentang PT yaitu:

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Bila merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1995 sebuah perkumpulan bidang usaha di katakan PT harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- 1). Harus menjadi badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum artinya ia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai badan hukum ia mempunyai organisasi yang teratur yaitu ada Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Rumah Tangga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

- 2). Badan hukum itu di dasarkan suatu perjanjian yang di buat dengan akta notaris yang isinya: melakukan kegiatan usaha, mempunyai modal yang di pisahkan dari kekayaan anggota yang seluruhnya terbagi atas saham.

Sebagai badan hukum yang bergerak di bidang bisnis atau usaha, ia melakukan suatu kegiatan usaha yang tujuannya adalah mencari keuntungan. Untuk bisa melakukan usaha di perlukan suatu modal. Modal di kumpulkan dari anggota pendiri yang kemudian di gunakan oleh PT. Untuk suatu usaha. Modal yang di telah dikumpulkan tidak lagi menjadi milik pendiri tetapi sudah dimiliki oleh PT., inilah yang dinamakan bahwa PT itu memiliki kekayaan sendiri.

- 3). Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang PT serta peraturan pelaksanaannya.

b. Unsur-Unsur Badan Hukum dalam PT

Perusahaan yang telah menjadi badan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut ini (Abdul Kadir Muhammad, 1999:66):

a. Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995). Keteraturan organisasi dapat di ketahui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan dan keputusan RUPS.

b. Kekayaan sendiri

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda

berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gudang perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi. Menurut ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

d. Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 12 butir [b] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

Bila melihat unsur-unsur perseroan yang di paparkan oleh Abdul Kadir Muhammad berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 masih menekankan pada sisi yuridis, padahal kalau di lihat lebih dalam di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 penjabaran terhadap organisasi yang teratur itu sangat luas, ada kriteria tentang teraturnya suatu perusahaan misalnya harus diaudit oleh akuntan publik. Begitu juga berkaitan dengan kekayaan sendiri. Kekayaan harus terpisah dari para pendirinya supaya tidak ada perbuatan-perbuatan yang bisa menguras kekayaan perusahaan. Sedangkan untuk melakukan hubungan hukum sendiri itu sudah merupakan suatu keharusan karena perseroan yang telah berbadan hukum itu menjadi subyek hukum. sedangkan tujuan, bahwa perseroan mempunyai tujuan memperoleh

laba tetapi bagi yayasan ia sebagai badan hukum yang tidak untuk memperoleh laba tapi untuk sosial.

2. Cara Mendirikan Perseroan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah mengatur bagaimana cara-cara mendirikan sebuah perseroan. Aturan-aturan itu meliputi syarat-syarat dan prosedur (Abdul Kadir Muhammad, 1999:68-70).

a. Syarat-syarat mendirikan perseroan

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan, antara lain:

a. Didirikan oleh dua orang atau lebih

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih (Abdul Kadir Muhammad, 1999:69). Yang di maksud orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri. Ketentuan dua orang pendiri atau lebih tidak berlaku bagi perseroan Badan Usaha Milik Negara.

b. Didirikan dengan akta otentik

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik di muka notaris mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan.

c. modal dasar perseroan

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 20 (dua puluh) juta rupiah. Tetapi undang-undang atau peraturan pelaksanaan

yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseorangan yang melebihi 20 (dua puluh) juta rupiah. Bidang usaha tertentu itu antara lain perbankan, perasuransian. Menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan, dan telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.

b. Prosedur

Setelah syarat-syarat dipenuhi, maka pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 seperti diuraikan berikut ini:

(a) pembuatan akta pendirian di muka notaris.

Langkah pertama pendirian perseroan adalah pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995)

(b) pengesahan oleh menteri kehakiman

Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat di muka notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh menteri kehakiman. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum

Perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh menteri kehakiman (pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

(c) pendaftaran perseroan

Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan menteri kehakiman. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan (pasal 21 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1995). yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah daftar perusahaan.

c. Organisasi Perseroan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengatur organisasi perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan (Abdul Kadir Muhammad, 1999:71-71).

(a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT atau Anggaran Dasar. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya kecuali di tentukan lain dalam Anggaran Dasar. Tempat yang dimaksud terletak di dalam wilayah Negara RI. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan. RUPS lainnya dapat daiadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. RUPS diselenggarakan oleh Direksi, RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau komisaris dengan surat tercatat disertai balasannya. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau komisaris (Abdul Kadir Muhammad, 1999:71).

(b) Direksi Perseroan

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah :

- 1). Mampu melaksanakan perbuatan hukum
- 2). Tidak pernah dinyatakan pailit
- 3). Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- 4). Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan (Pasal 79 UUPT).

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam akta pendirian. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi, besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 80-82 UUPT).

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- 1). Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- 2). Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara.

(c) Komisaris Perseroan

3. Badan Usaha Koperasi

a. Pengaturannya

Pasal 33 ayat (1) UUD 19945 menentukan , perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi (Abdul Kadir M.,1999:81).

Untuk merealisasikan ketentuan pasal 33 (1) UUD 1945, pembentuk undang-undang telah mengundang Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Setelah Undang-Undang ini berlaku selama 25 tahun barulah diadakan penyempurnaan dengan diundangkannya Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Berdasarkan undang-undang ini apabila akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Koperasi) dan dicatat dalam daftar, maka sejak pengesahan itu koperasi memperoleh status badan hukum.

b. Pengertian Koperasi

Kata "koperasi" berasal dari bahasa inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang

sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa dan perkreditan.

Untuk memahami pengertian koperasi, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri berikut ini:

1. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
2. tujuan mereka baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
3. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama dan dikelola bersama.
4. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan Undang-Undang Koperasi, maka perkumpulan itu disebut koperasi dari segi hukum. Setiap koperasi dari segi hukum adalah badan hukum, dan ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Tetapi kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan Perseroan Terbatas, jika koperasi berasaskan kekeluargaan, yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, maka Perseroan Terbatas

berasaskan komersial yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham dan perseroan. Jika koperasi merupakan akumulasi orang, maka Perseroan Terbatas merupakan akumulasi modal (Abdul Kadir M.,1999:82).

Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menentukan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menentukan fungsi dan peran koperasi. Menurut ketentuan pasal tersebut fungsi dan peran koperasi adalah:

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

d. **Cara Mendirikan Koperasi** (Abdul Kadir Muhammad, 1999:83)

Cara mendirikan koperasi diatur dalam pasal 6-14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. dalam pasal-pasal tersebut diuraikan syarat-syarat, prosedur dan akibat hukum pendirian koperasi sebagaimana berikut ini:

- 1). Rapat pembentukan koperasi

Pendiri koperasi sekurang-kurangnya 20 orang mengadakan rapat pembentukan koperasi, dari

hasil rapat tersebut dibuatkan berita acara yang memuat catatan tentang hasil kesepakatan, jumlah anggota dan nama mereka yang diberik kuasa untuk menandatangani akta pendirian. Akta pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Koperasi yang disusun berdasarkan pedoman dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

2). Surat permohonan pengesahan

Para pendiri mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian koperasi yang dilampiri dengan akta pendirian dan petikan berita acara rapat anggota kepada pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari menteri koperasi. Pada waktu menerima akta pendirian, pejabat menyerahkan sehelai tanda terima yang tertanggal kepada para pendiri koperasi.

3). Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah di terima permintaan pengesahan. Pengesahan diberikan setelah berkas akta pendirian di periksa dan dinyatakan tidak ada yang melanggar undang-undang dan memenuhi persyaratan sebagai koperasi. Akta pendirian yang telah disahkan itu di daftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan pejabat. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Sejak tanggal pengesahan itu, koperasi yang bersangkutan adalah sebagai badan hukum koperasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).

4). Pengiriman akta pendirian kepada pendiri

Akta pendirian yang telah di sahkan di beri materai dan dikirimkan kepada para pendiri untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan akta pendirian yang tidak bermaterai disimpan di

kantor pejabat. Jika ada perbedaan antar dua akta pendirian tersebut, yang disimpan di kantor pejabat yang dianggap benar.

5). Pengumuman dalam berita negara.

Setiap akta pendirian yang sudah di sahkan diumumkan oleh pejabat dengan menempatkannya dalam Berita Negara.

e. Organisasi Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasai terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.

H. Badan Hukum Dalam Pandangan Islam

Islam tidak melarang seseorang bersyarikat dengan orang lain, perserikatan itu di Indonesia disebut badan hukum. Karena itu perkumpulan ini telah dikenal dalam terminologi Islam. Hanya saja kaedah yang mengatur tentang syarikat di Islam tidak ada, maka ia diserahkan sepenuhnya kepada manusia selagi manusia itu berniat menolong orang lain. Sehingga dalam hal ini Islam hanya mengatur tentang etika bersyarikat.

I. Simpulan

Orang sebagai subyek hukum, baik dalam sosiologi Hukum Islam maupun dalam hukum perdata diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Karena itu ia berhak untuk berbuat hukum dan dianggap cakap berbuat hukum. Penyebutan orang dalam Islam disebut mukallaf yaitu orang yang dibebani kewajiban.

Adapun seseorang itu dianggap subyek hukum Islam itu sejak ia balig dan dalam KUH Perdata semenjak telah cukup umur dan berakal. Hukum Islam tidak mensyaratkan umur sebagai patokan dalam menentukan ia cakap berbuat hukum atau tidak, tetapi cukup dengan kata balig.

Adapun tentang badan hukum, Islam menyebutnya syarikat yaitu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang menyatu membentuk perkumpulan untuk memusyawarahkan permasalahan di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abduk Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Anwar Yusuf, 2002, *Wawasan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- C.S.T Kansil, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid II*, cet .9, Balai Pustaka Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- E.M. Meyers. *De Algemene Begrippen Van het Burgerlijk Recht*.
- Friedrich Carl Von Savigny, *System des Heutigen Romischen Rechts* 1899 [http.www.google.co.id](http://www.google.co.id)
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia* , Jakarta : Raja Drafindo Persada.
- Ismail Muhammad Syah, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara Jakarta.
- J.B. Daliyo dkk, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- R. Ali Ridho, 2001, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan hukum*, Alumni Bandung
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata atau subyektif*. Cet.31, Intermedia Jakarta.
- Wiratmo, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta.